

ABSTRAK

Pemilu adalah salah satu kegiatan yang senantiasa harus dilakukan oleh negara Demokrasi. Untuk melahirkan pemimpin yang berkompeten untuk melakukan kontrol atas negara. Sebagai negara yang demokratis, demokrasi harus dilaksanakan sesuai undangundang dasar. Dengan prinsip dari rakyat untuk rakyat. Kemudian, Media sosial menjadi lahan bagi penyebaran informasi, baik yang bersifat positif maupun informasi yang kebenarannya belum tentu benar (terkonfirmasi). PKPU itu mengatur beberapa aspek seperti ketentuan pembuatan akun media sosial, pendaftaran akun media sosial, materi kampanye, dan penutupan akun. Saya berpandangan bahwa terdapat kelemahan dalam pengaturan kampanye medsos di PKPU itu.. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah Bagaimana Pengaturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Bagaimana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Melalui Media Sosial.

Kata kunci : Kampanye,Media Sosial,Kepala Daerah,Pemilu